



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 188.45 / 9699 / 436.7.15 / 2020

Lampiran Penetapan
 Nomor : 188.45/10941/436.7.15/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Salinan Sertipikat Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Pasal 17 huruf h angka 3 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : <i>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang"</i> <i>"Orang adalah orang"</i>	Jika informasi dibuka kepada Publik dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan (<i>legal standing</i>) terhadap objek yang dimohonkan untuk mencapai tujuan pihak-pihak tertentu, sehingga dapat merugikan Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik Sertipikat atau yang berhak terhadap Tanah tersebut. Jika informasi dibuka	Jika informasi ditutup kepada Publik dapat melindungi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan (<i>legal standing</i>) terhadap objek yang dimohonkan. Jika informasi ditutup	Terhadap objek permohonan adalah termasuk Arsip Vital sebagaimana Ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 huruf 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan <i>"Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan"</i>

<i>perseorangan , kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini"</i>		kepada Publik dapat menimbulkan kegaduhan atau keresahan Publik yang mengakibatkan terganggunya situasi keamanan Kota Surabaya.	kepada Publik dapat menciptakan situasi keamanan yang kondusif di Kota Surabaya.	<i>tidak tergantikan apabila rusak atau hilang"</i>
Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : <i>"Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis"</i> Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : <i>"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi"</i>				dimana untuk pemeliharaan dan pengelolaannya menjadi kesatuan dengan sistem pengelolaan Arsip Aktif. Sebagaimana Lampiran A.IV huruf T Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga Jadwal Retensi Arsip untuk Arsip Dinamis yang terkait dengan Pertanahan adalah aktif 5 (lima) Tahun, inaktif 5 (lima) Tahun, selanjutnya berketerangan Permanen.

Handwritten marks and signatures in blue ink.

	Pasal 7 ayat (2) huruf c Perwali 81 2011 : <i>"Informasi Publik yang dikecualikan adalah informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi"</i>			
--	--	--	--	--

Catatan :

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : *"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Sedangkan sertifikat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah Sertifikat yang berasal dari SK Pemberian Hak dari Menteri Negara Agraria / Kepala BPN, yang berasal dari Tanah Negara, oleh karena masyarakat kita masih banyak yang belum paham mengenai Tanah Negara, maka jika informasi dibuka kepada Publik dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) terhadap objek yang dimohonkan untuk mencapai tujuan pihak-pihak tertentu, sehingga dapat merugikan Pemerintah Kota Surabaya selaku pemilik Sertipikat atau yang berhak terhadap Tanah tersebut.

Seperti halnya yang disampaikan Pemohon Informasi, bahwa menguasai **Tanah Negara** selama 20 tahun akan mendapatkan Hak Milik adalah tidak benar berdasarkan Hukum Agraria, dan tidak ada Aturan yang membenarkan bahwa menguasai **Tanah Negara** selama 20 tahun akan mendapatkan Hak Milik.

Penguasaan tanah selama 20 tahun akan diakui hak nya sebagaimana Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan **Tanah Hak (bukan Tanah Negara)** yang alat bukti tertulisnya tidak ada atau tidak lengkap.

Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya adalah menguasai Tanah Negara tanpa izin yang berhak atau kuasanya, maka hal tersebut merupakan perbuatan pidana.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45 / 10941 / 436.7.15 / 2020

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitas Non Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 9699 / 436.7.15 / 2020
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** :
- Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 10941 / 436.7.15 / 2020 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 9699 / 436.7.15 / 2020 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 10941 / 436.7.15 / 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.



Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 7 Desember 2020
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



MUHAMAD FIKSER, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001